

**Tinjauan Yuridis Pencabutan Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Izin
Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Terhadap PT. Bangun Nusa Indah
Lampung**

(Skripsi)

Oleh :

MARLINA

1212011198



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2016**

**Tinjauan Yuridis Pencabutan Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Izin
Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Terhadap PT. Bangun Nusa
Indah Lampung**

Oleh

MARLINA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN
PERSETUJUAN PERUBAHAN JENIS TANAMAN
IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA
(IUP-B) TERHADAP PT. BANGUN NUSA INDAH
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Marlina**


No. Pokok Mahasiswa : 1212011198

Bagian : Hukum Administrasi Negara


Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
NIP 19630916 198703 1 005



Sri Sulastuti, S.H., M.H.
NIP 19620727 198703 2 004

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara





Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. 

Sekretaris/Anggota : Sri Sulastuti, S.H., M.H. 

Penguji Utama : Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H. 

2. Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Agustus 2016



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kibang Budi Jaya, pada tanggal 4 Mei 1994, sebagai anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Wahid dan Ibu Muryati.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 01 Kibang Budi Jaya lulus pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 02 Rajawali pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas MAN Kibang Budi Jaya, lulus Pada tahun 2012, Penulis terdaftar sebagai salah satu mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Gunung Tapa Tengah, Kec. Gedung Meneng, Kab. Tulang Bawang pada Tahun 2016.

Selama menempuh studi di Universitas Lampung, penulis aktif diorganisasi Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI FH) sebagai Mujahid Muda (MMF) FOSSI pada tahun 2012-2013, Sekretaris Dana dan Usaha pada tahun 2013-2014, Selain itu, penulis juga turut serta dalam pelatihan Kepemimpinan Manajemen Islam Tingkat Dasar (LKMI TD), Penulis juga tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HAN)

MOTTO

“Allah Maha lembut terhadap hamba-hambaNya; Dia memberikan rezeki kepada yang di kehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

(Q.S. Ash-Shuraa:19)

Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.”

(Q.S. Al-Ankabut:6)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Papa Wahid dan Mama Muryati.
Saudaraku tersayang Eliyana Amd.Keb, Fatimah, Adriansyah, Albariza, Azhari.

Serta Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen bagian hukum administrasi negara.

Almamater tercinta Universitas Lampung
tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Amin)

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pencabutan Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Terhadap PT. Bangun Nusa Indah Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku ketua bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. M.Akib, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan motivasi yang sangat membantu terselesaikannya skripsi ini.

4. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan saran yang bermanfaat, serta kesabaran dalam membimbing.
5. Bapak Dr. Fx.Sumarja, S.H., M.H., selaku pembahas I yang memberikan kritik dan saran terkait penulisan skripsi.
6. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku pembahas II yang memberikan kritik dan saran, serta memberikan pemahaman tentang metodologi penelitian.
7. Yenni Agustin, S.H.,M.H. selaku pembimbing akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen pada Bagian Hukum Administrasi Negara yang selalu memberikan ilmu dan pengetahuan yang tiada habisnya.
9. Seluruh staf administrasi di Gedung D Fakultas Hukum Universitas Lampung atas saran-saran dan nasihatnya.
10. Seluruh Dosen maupun Karyawan Civitas Akademik di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
11. Yang tercinta Ibunda Muryati dan Ayahanda Wahid, yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik membesarkanku dengan sabar dan penuh kasih sayang, serta tidak bosan-bosanya selalu mendo'akan agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku. *you're so inspiring me.*
12. Kakak dan adik-adik ku Eliyana Amd, keb dan Fatimah, Adriansyah, Al-bariza, Ashari yang telah menanti dan mengharapakan keberhasilanku
13. Sahabat-sahabatku Deska, Listi, Utia, Pipin, Ummu, Laras,Tami, Anas,Ayu yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan do'a untuk kesuksesanku

14. Keluarga FOSSI FH Unila, kakak-kakak angkatan 2011, teman-teman 2012, adik-adik angkatan 2013-2015, *keep istiqomah*.
15. Keluarga KKN Tematik 2016, wahyu, abid, juli, dyah, meti, uli. Terima kasih untuk kebersamaanya 60 hari di Desa Gunung Tapa Tengah Kab. Tulang Bawang.
17. Bapak Saut Sinurat, S.H Selaku Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Kab. Tulang Bawang, yang telah meluangkan waktu nya untuk saya wawancarai dalam penulisan skripsi ini.
18. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Trimakasih atas doa, dukungan dan semangatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan pengkajian lebih lanjut.

Akan tetapi, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Agustus 2016

Penulis

Marlina

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------|--|
| ABSTRAK | |
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERSETUJUAN | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |
| MOTTO | |
| PERSEMBAHAN | |
| SANWACANA | |
| DAFTAR ISI | |

BAB 1 PENDAHULUAN

| | |
|---|---|
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah dan ruang lingkup | 6 |
| 1.2.1 Permasalahan..... | 6 |
| 1.2.2 Ruang lingkup. | 6 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian. | 6 |
| 1.3.2. Kegunaan Penelitian..... | 7 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| 2.1. Pengertian izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) | 8 |
| 2.2. Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan..... | 10 |
| 2.3. Beberapa elemen pokok perizinan | 12 |
| 2.4. Proses dan Prosedur | 19 |
| 2.4.1. Waktu penyelesaian izin | 23 |
| 2.4.2. Biaya perizinan..... | 24 |
| 2.4.3. Pengawasan penyelenggaraan izin..... | 25 |
| 2.4.4. Penyelesaian pengaduan dan sengketa..... | 28 |
| 2.5. Penegakan hukum lingkungan administrasi..... | 32 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 3.1. Pendekatan masalah | 41 |
| 3.2 Data dan sumber data | 42 |
| 3.3. Metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. | 43 |

| | |
|-------------------------|----|
| 3.4 Analisis Data | 44 |
|-------------------------|----|

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. | 45 |
| 4.2. Alasan Pencabutan Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya Terhadap PT. Bangun Nusa Indah Lampung | 51 |
| 4.3. Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya..... | 56 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-----------------------|----|
| 5.1. Kesimpulan | 60 |
| 5.2. Saran..... | 61 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang diperuntukan bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat terhitung jumlahnya. Salah satu hasil kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapat asli daerah adalah pembangunan dan pengembangan perkebunan. Perkebunan merupakan suatu komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian¹ nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan kerja yang sangat terbuka luas.

Pada diktum menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004² tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan peranannya. Perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu,

¹Supriadi. S.H., M.Hum., Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia. hal. 544

²Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan.

profesional, dan bertanggung jawab. Dalam pembangunan perkebunan tumpuannya berpijak pada landasan atau asas yang paling mendasar dari penyelenggaraan perkebunan yang berintikan pada asas manfaat, dan asas keterpaduan. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, keterbukaan, serta berkeadilan.

Sementara itu tujuan yang paling penting diadakannya peraturan tentang perkebunan tertuang di dalam Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2004 bahwa, perkebunan diselenggarakan dengan tujuan: (a) meningkatkan pendapat masyarakat; (b) meningkatkan penerimaan negara; (c) meningkatkan penerimaan devisa negara; (d) menyediakan lapangan kerja; (e) meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing; (f) memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku dalam negeri; (g) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu harus peran dan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya.

Fungsi perkebunan diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perkebunan mempunyai fungsi: (a) ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; (b) ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; (c) sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Usaha perkebunan merupakan suatu usaha yang berdimensi luas, sebab usaha perkebunan juga dapat berupa usaha budidaya yang terkait dengan tanaman dan usaha industri dengan pengolahan hasil perkebunan, karena dapat mempekerjakan tenaga kerja yang begitu banyak dan menyumbang pendapat asli daerah (PAD).

Dalam Pasal 15 UU Nomor 18 tahun 2004 dinyatakan bahwa, usaha perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan (ayat(1)). Usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi (ayat(2)). Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah (ayat(3)).

Industri pengolahan hasil perkebunan merupakan pengolahan hasil perkebunan merupakan pengolahan hasil perkebunan yang bahan bakunya kerana menurut sifat dan karakteristiknya tidak dapat dipisahkan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan terdiri dari gula pasir tebu, teh hitam, dan teh hijau serta ekstaksi kelapa sawit (ayat(4)).

Pengawasan terhadap pemberian izin merupakan pengendalian untuk mencegah dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Pejabat/petugas yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi wajib untuk memantau, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki lokasi (Lokasi yang di tunjuk dalam SK Pemberian izin), mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instansi dan atau transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan. Penanggung jawab usaha wajib memenuhi permintaan petugas pengawasan, asal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan.

Sengketa PT. Bangun Nusa Indah Lampung dengan Bupati Tulang Bawang Hanan A. Rozak bermula dari terbitnya Surat keputusan Bupati Tulang Bawang

No.B/199/II.1/HK/TB/2015, SK itu berisi tentang pencabutan keputusan Bupati Tulang Bawang No.B/243/II.1/HK/TB/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Persetujuan Perubahan jenis tanaman izin dari sawit ke tebu untuk dibudidayakan PT. Bangun Nusa Indah Lampung. Dengan Tidak dipenuhinya Kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf (D) yang menyatakan bahwa harus Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), diktum kedua huruf (E) Menerapkan Analisis Mengenai dampak lingkungan (Amdal), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diktum huruf (F) Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat, diktum huruf (G) Melaporkan perkembangan kegiatan pembangunan tanaman yang baru sesuai dengan proposal/rencana kerja seperti tertera pada diktum kesatu, diktum huruf (H) Melaporkan perkembangan produksi jenis tanaman yang baru secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi persetujuan.

Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban oleh PT. Bangun Nusa Indah Lampung sebagaimana disebutkan diatas maka Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/234/II.1/HK/TB/2013 tentang Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bangun Nusa Indah Lampung dicabut sehingga segala aktivitas yang ada di PT. Bangun Nusa Indah Lampung harus dihentikan tetapi pada kenyataannya perusahaan tersebut masih melakukan aktifitas perusahaan sehari-hari meskipun tidak memiliki Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Pada saat SK pencabutan di keluarkan PT. Bangun Nusa Indah Lampung telah melakukan penanaman tebu atau aktivitas perkebunan jauh sebelum Amdal dikeluarkan dan perusahaan tersebut telah melakukan panen sebanyak 1 kali dan tanaman baru sudah berumur 3 bulan atau dengan panjang kurang lebih 1 meter. Perusahaan ini telah melakukan aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan tanpa memiliki Amdal. Selain itu juga PT. Bangun Nusa Indah Lampung telah melanggar Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan karena PT. Bangun Nusa Indah Lampung tidak memiliki industri pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi.

Pasal 36 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa, setiap usaha dan/atau kegiatanyang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan (ayat(1)). Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin lingkungan tidak dilengkapi dengan amdal UKL-UPL. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 4 dapat di batalkan apabila:

- a) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
- b) Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
atau

- c) Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

1.2. Rumusan Masalah dan RuangLingkup

1.2.1 RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagaiberikut:

- 1) Mengapa terjadi pencabutan persetujuan perubahan jenis tanaman izinusaha perkebunan untuk budidaya?
- 2) Apa akibat hukum terhadap pencabutan perubahan jenis tanaman izin usaha perkebunan untuk budidaya ?

1.2.2.Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah tentang alasan-alasan Pencabutan Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya Terhadap PT. Bangun Nusa Indah Lampung.

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan memahami alasan pencabutanpersetujuan perubahan jenis tanaman izin usaha perkebunan untuk budidaya terhadap PT. Bangun Nusa Indah Lampung.

- 2) Untuk mengetahui akibat hukum dari pencabutan persetujuan perubahan jenis tanaman izin usaha perkebunan untuk budidaya terhadap PT. Bangun Nusa Indah Lampung.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a) Kegunaan teoritis, penulisan ini diharapkan berguna dalam pengembangan daya pikir dan nalar serta sumbangan pemikiran yang sesuai dengan disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara.
- b) Kegunaan praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk memperdalam hukum perizinan khususnya yang berkaitan dengan Pencabutan Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Terhadap PT. Bangun Nusa Indah Lampung, dan memberikan kontribusi serta masukan sebagai bahan pemikiran bagi pihak-pihak yang memerlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)

Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terdapat dalam Pasal 15 menyatakan bahwa syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan untuk memperoleh IUP-B Perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan lokasi areal dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 3) Surat keterangan domisili;
- 4) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang Wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur);

- 5) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota);
- 6) Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
- 7) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- 8) Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- 9) Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 10) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- 11) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- 12) Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 111 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
- 13) Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

2.2 Penggunaan Tanah untuk Usaha Perkebunan

Usaha perkebunan sangat erat kaitannya dengan masalah pertanahan, karena usaha perkebunan membutuhkan lahan atau tanah yang sangat luas dalam mengembangkan usaha perkebunan tersebut. Sementara itu, pada sisi hukum pertanahan, pemberian Hak Guna Usaha, mempunyai prosedur yang harus dipenuhi untuk mengusahakan suatu perkebunan. Dalam pemberian hak atas tanah untuk dijadikan usaha perkebunan, luas tanahnya minimal 5 ha, dan apabila dalam pelaksanaan usaha perkebunan memerlukan luas tanahnya di atas 5 ha, maka prosedurnya telah berbentuk Hak Guna Usaha yang mempunyai prosedur tersendiri. Dalam Pasal 9 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, dalam rangka penyelenggaraan perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/ atau hak pakai sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan (ayat (1)).

Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya (ayat(2)). Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 9 di atas, pemberian tanah untuk keperluan usaha perkebunan, khususnya pemberian tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan dalam

luasan tertentu, prosedur tetap di tangan menteri dan menyangkut pemberian haknya oleh instansi yang terkait.

Dalam Pasal 10 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan (ayat(1)) dalam menetapkan luas maksimum dan luas minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menteri berpedoman pada jenis tanaman, ketersediaan tanah yang sesuai secara agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis, dan perkembangan teknologi (ayat(2)). Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (ayat(3)). Pemindahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dinyatakan tidak sah dan tidak dapat didaftarkan (ayat(4)).

Sementara itu, usaha perkebunan yang telah diberikan dengan hak guna usaha ini, mempunyai jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 11 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, hak guna usaha untuk perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun (ayat(1)). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas permohonan pemegang hak diberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan, jika pelaku usaha perkebunan yang

bersangkutan menurut penilaian menteri, memenuhi seluruh kewajiban dan melaksanakan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan (ayat (2)). Setelah jangka waktu panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir, atas permohonan bekas pemegang hak diberikan hak guna usaha baru, dengan jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (1) dan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (ayat (3)). Pada sisi lain, dalam perjalanan pengelolaan hak guna usaha dapat saja diberhentikan di tengah perjalanan, apabila penilaian yang dilakukan menteri menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 12 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, menteri dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan untuk menghapuskan hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila menurut penilaian menteri hak guna usaha yang bersangkutan tidak dimanfaatkan sesuai rencana yang dipersyaratkan dan diterlantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikan hak guna usaha yang bersangkutan.

2.3 Beberapa elemen Pokok Perizinan

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:³

³ Ridwan, H.R., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajagrafindo,2006), hlm. 210-217.

1) Wewenang

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undang. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Om positief recht ten kunnen vaststellen en handhaven is een bevoegdheid noodzakelijk. Zonder bevoegdheid kunnen geen juridisch concrete besluiten genomen worden,*⁴ (untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret).

2) Izin Sebagai Bentuk Ketetapan

Dalam Negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan, sesuai dengan

⁴F.A.M. Stroink en J.G Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht.*(Alpen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Wilink, 1985), hlm. 26.

individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum salah satu dari ketetapan ini adalah izin.

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak di miliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau *beschikkingen welke iets teoostaan wat tevoren niet geoorloofd was*,⁵ (ketetapan yang memperkenan kan sesuatu yang sebenarnya tidak di perbolehkan). Dengan demikian, izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi menetapkan peristiwa konkret. Sebagai, ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Beberapa aspek dalam regulasi perizinan akan selalu memuat dari berbagai pendapat pakar, dapat di sarikan sebagai berikut : (1) Persyaratan, (2) Hak dan kewajiban, (3) tata cara (prosedur), (4) jangka waktu keberlakuan, (5) waktu pelayanan, (6) biaya, (7) mekanisme complain dan penyelesaian sengketa, dan (8) sanksi.

⁵C.J.N. Versteden, Inleiding Algemeen Bestuursrecht, Samson H. D. Tjeenk Wilink, Alpen aan den Rij, 1984 hlm. 69.

1) Lembaga Pemerintah

Lembaga atau kelembagaan, secara teoretis adalah suatu *rule of the game* yang mengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif.⁶ Dengan demikian, tata kelembagaan dapat menjadi pendorong (*enabling*) pencapaian keberhasilan dan sekaligus bila tidak tepat dalam menata, maka dapat menjadi penghambat (*constraint*) tugas-tugas termasuk tugas menyelenggarakan perizinan.

Menurut Bromly (1989) kelembagaan tidak hanya berperan dalam aturan main, tetapi juga menyangkut masalah kebijakan. Kelembagaan yang dimaksud mencakup pengaturan tentang distribusi kewenangan, organisasi yang mewadahi kewenangan yang ada. Lembaga pemerintah adalah kelembagaan yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dan penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintah dapat di ketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam Administrasi Negara (Termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.⁷ Antara pemerintah dan masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik, yaitu pada satu sisi masyarakat

⁶ Ridwan, H.R., Hukum Administrasi Negara, op.cit, hlm. 211-212.

⁷ Sjachran Basah, "Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali lingkungan". Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Legal Mandate Compliance and Enforcement Program dari BAPEDAL 2-3 Mei 1996, Jakarta, hlm. 3.

mempengaruhi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, padasisi lain pemerintah mempengaruhi tertentu pada masyarakat melalui tugas mengurus dan mengatur. Pengaruh pemerintah pada masyarakat melalui tugas mengurus mempunyai makna pemerintah terlibat dalam bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi maupun pemeliharaan kesehatan dengan secara aktif menyediakan sarana, prasarana, finansial, dan personal. Adapun pengaruh pemerintah pada masyarakat melalui tugas mengatur mempunyai makna bahwa pemerintah terlibat dalam penerbitan dan pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan termasuk melahirkan sistem-sistem perizinan.

Melalui instrumen pengaturan tersebut pemerintah mengendalikan masyarakat dalam bentuk peraturan termasuk izin yang mengandung larangan dan kewajiban izin sendiri sebagai salah satu instrumen pengaturan yang paling banyak digunakan oleh pemerintah dalam mengendalikan masyarakat dengan demikian, izin sebagai salah satu instrument pemerintah yang berfungsi mengendalikan tingkalkaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Dalam kenyataan terdapat berbagai sistem izin dengan motif sejenis yang berdiri berdampingan yang diterapkan pada suatu kegiatan usaha. Sebagai contoh, Pada kegiatan usaha industri dalam skala besar yang pendiriannya ataupun pelaksanaannya dibutuhkan berbagai jenis izin mulai IMB, izin HO, izin usaha industri, izin tempat usaha (SITU), izin usaha kegiatan dagang, dan izin-izin lainnya yang menyertainya. Hal ini terjadi berhubungan dengan adanya perkembangan bahwa di dalam bidang-bidang kebijaksanaan penguasa telah

terjadi pengkhususan dari tujuh kebijaksanaan. Oleh karena itu, timbul berbagai bidang bagian dan kebijaksanaan penguasa yang masing-masing diharuskan melalui sistem perizinan.

Terlepas dari beragamnya lembaga pemerintahan atau Administrasi Negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus di ambil oleh lembaga yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah lembaga-lembaga pemerintah atau Administrasi Negara. Dalam hal ini lembaga-lembaga pada tingkat penguasa nasional (seorang Menteri) atau tingkat penguasa-penguasa daerah.

Beragamnya lembaga pemerintahan yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinandapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi.

Menurut Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat dan terlalu banyak nya mata rantai

dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya.⁸ Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan Perundang-Undangan yang dipandang berlebihan karena peraturan Perundang-Undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan pada campur tangan pemerintah atau negara, Deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau Negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidang ekonomi, sehingga deregulasi itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi.⁹ meskipun deregulasi dan debirokratisasi ini dimungkinkan dalam bidang perizinan dan hampir selalu di praktikkan dalam kegiatan pemerintah namun dalam suatu negara hukum tentu harus ada batas-batas atau rambu-rambu yang di tentukan oleh hukum.

Secara umum dapat dikatakan bahwa deregulasi dan debirokratisasi merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan kebijaksanaan karena itu deregulasi dan debirokratisasi itu harus ada batas-batas yang terdapat dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Deregulasi dan debirokratisasi dalam perizinan harus memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Jangan sampai menghilangkan esensi dari sistem perizinan itu sendiri, terutama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu.

⁸Soehardjo, Hukum Administrasi Negara Pokok-pokok Penertian Serta Perkembangannya di Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1991), hlm.25.

⁹ Bagir Manan, Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran, No. 3 Volume 14, 1996, hlm. 33.

- 2) Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administrative dan finansial
- 3) Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan.
- 4) Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak (*algemene beginselen van behoortijk bestuur*

Tata kewenangan dan organisasi disetiap instansi pemerintahan dalam penyelenggaraan perizinan harus dilakukan dengan teratur, benar, dan tepat.

Penataan kewenangan yang tidak tepat bisa berdampak pada:

- 1) Terjadinya tumpang tindih kewenangan tugas-tugas penyelenggaraan perizinan di antara instansi atau unit kerja atau usaha kerja perangkat daerah;
- 2) Terjadinya konsentrasi kekuasaan terhadap tugas-tugas penyelenggaraan perizinan dalam satu atau beberapa instansi atau unit kerja serta satuan kerja perangkat daerah yang tidak dapat dikendalikan oleh unit yang lebih tinggi;
- 3) Terjadinya kewenangan dan tugas-tugas penyelenggaraan perizinan yang semu yang berjalan melampaui kewenangan yang seharusnya.

2.4 Proses dan Prosedur

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Dalam setiap tahapan

pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan.

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang di tentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin prosedur dan syarat pemberian izin itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberian izin.

Dalam hal pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* sangat mudah untuk dijelaskan Pertama, Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari aspek tersebut. Misalnya untuk memberikan izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang yang dapat memperkirakan dampak yang bersifat multidimensi memerlukan pengetahuan yang luas baik dari segi konsepsional maupun hal-hal teknis, dalam beberapa kasus sangat sering ditemui aparatur pelaksana yang tidak memiliki syarat pengetahuan yang dimaksud. Sehingga, izin yang diberikan bisa jadi akan menimbulkan dampak yang buruk dimasa depan. Kedua, proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya tetapi hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri, pengoptimalan penggunaan teknologi informasi, misalnya dianggap mejadi

solusi yang sangat tepat untuk mengefisienkan prosedur perizinan. Dengan demikian, hampir disemua sektor perizinan dituntut untuk menggunakan sistem komputerisasi dan aparat yang tidak memiliki keahlian untuk mengoprasionalkan teknologi tersebut akan menjadi ganjalan. Aparat yang demikian masih sangat banyak ditemui di lapangan.

Ketiga, proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin dalam interaksi tersebut muncul perilaku menyimpang baik yang dilakukan aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksanaan perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Masih sangat sering dijumpai praktik-praktik yang tercela dalam proses perizinan seperti suap dan sebagainya.

Disamping itu, masalah perilaku juga menjadi persoalan manakala prinsip *goodgovernance* dituntut untuk dilakukan dalam pelayanan perizinan sebab masih jarang ditemui aparatur pelayanan yang memiliki sifat profesionalisme dan mengedepankan prinsip *coustomer relationship* mana kala berhubungan dengan pihak yang diberi pelayanan. Inti dari regulasi dan deregulasi proses perizinan adalah pada tata cara dan prosedur perizinan, untuk itu isi regulasi dan deregulasi haruslah memenuhi nilai-nilai berikut: sederhana, jelas, dan tidak melibatkan banyak pihak yang melayani dan yang dilayani, memiliki prosedur oprasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

1) Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan persyaratan izin tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu dipenuhi), artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi bisa dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta di nilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang di syaratkan itu terjadi.¹⁰ Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan sepihak oleh pemerintah meskipun demikian pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyatan menurut hendaknya sendiri secara arbitrer (Sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan Perundang–Undangan yang menjadi dasar perizinan itu tersebut dengan kata lain pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak di capai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.¹¹ Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan menjadi satu yang utama. Arah perbaikan sistem perizinan ke depan, paling tidak memenuhi kriteria berikut.

¹⁰ Ibid., hlm. 213-215.

¹¹ Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan* (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 97.

- 1) Tertulis dengan jelas

Regulasi sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas

Oleh karena itu, regulasi perizinan pun harus ditulis dengan jelas.

- 2) Memungkinkan untuk dipenuhi

Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk di laksanakan oleh pengurus izin. Meskipun tetap memperhatikan sasaran regulasi yang bersifat ideal.

- 3) Berlaku universal

Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif. perizinan harus bersifat inklusif dan universal.

- 4) Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional).

2.4.1 Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian¹² izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan, waktu penyelesaian yang di tetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan karena adanya tata cara dan prosedur yang harus ditempuh seseorang dalam mengurus perizinan tersebut dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria berikut:

- 1) Disebutkan dengan jelas

- 2) Waktu yang di tetapkan sesingkat mungkin

¹² Adrian sutedi, Hukum Perizinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 188.

- 3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

2.4.2 Biaya perizinan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian izin penetapan besaran biaya pelayanan izin perlu memperhatikan hal-hal berikut.

- 1) Rincian biaya harus jelas untuk setiap perizinan, khususnya yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengajuan;
- 2) Ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan dan atau memperhatikan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan namun, perizinan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengatur aktivitas masyarakat sudah seharusnya memenuhi sifat-sifat sebagai *public goods*. Dengan demikian, meskipun terdapat pembiayaan, sesungguhnya bukan untuk negara sebagai alat *budgetaire* negara oleh karena itu, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a) Disebutkan dengan jelas.
- b) Terdapat (mengikuti) standar nasional.
- c) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap obyek (syarat) tertentu.
- d) Perhatian didasarkan pada tingkat *real cost* (biaya yang sebenarnya).
- e) Besarnya biaya diinformasikan secara jelas.

2.4.3 Pengawasan Penyelenggaraan izin

Saat sekarang kinerja pelayanan perizinan¹³ yang dilaksanakan oleh pemerintah dituntut lebih baik. Dalam banyak hal memang harus diakui bahwa kinerja pelayanan perizinan pemerintah masih buruk hal ini disebabkan oleh : Pertama, tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan. Kedua, buruk nya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (*rule driven*) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan.

Pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah digerakkan oleh peraturan dan anggaran bukan di gerakan oleh misi Dampaknya adalah pelayanan menjadi kaku, tidak kreatif dan tidak inovatif sehingga tidak dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat yang selalu berkembang. Ketiga, budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan. Keempat, budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan segai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat. Masalah pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparat birokrasi pemerintah merupakan satu masalah penting bahkan seringkali variabel ini dijadikan alat ukur menilai keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintah, begitu juga halnya di daerah masalah pelayanan perizinan sudah menjadi program pemerintah yang harus secara terus-menerus di tingkatkan pelaksanaannya.

¹³Adrian Sutedi, Hukum Perizinan, op.cit., hlm. 189.

Adanya pembuatan metode atau sistem pelayanan perizinan ternyata tidak otomatis mengatasi masalah yang terjadi, sebab dari hari kehari keluhan masyarakat bukannya berkurang bahkan semakin sumbang terdengar hal ini menunjukkan bahwa misi pemerintah yaitu sebagai *public services* masih belum memenuhi harapan masyarakat sudah mulai sekaranglah seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang serius dalam upaya peningkatan dan perbaikan mutu pelayanan.

Antisipasi terhadap tuntutan pelayanan yang baik membawa suatu konsekuensi logis bagi pemerintah untuk memberikan perubahan-perubahan terhadap pola budaya kerja aparatur pemerintah sebagai upaya melakukan perubahan tersebut telah lahir Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang dalam Pasal 39 ayat (3) mengamanatkan agar masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pelayanan publik namun tatacara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (Pasal 39 ayat (4)).

Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang dikemukakan bahwa Pengawasan Pelayanan Publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah diberikan arahan mengenai dengan prinsip-prinsip pelayanan perizinan, yaitu antara lain prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan dan tanggung jawab serta kedisiplinan. Untuk menetapkan prinsip-prinsip pelayanan perizinan diatas tentunya memerlukan suatu dukungan pembuatan kebijakan

salah satu dari kebijakan tersebut adalah dengan melaksanakan pengawasan melekat diseluruh unit kerja pemerintah secara konsepsional sebenarnya kebijakan pengawasan melekat dilingkungan pemerintah sudah telah lama diterapkan.

Istilah pengawasan melekat setidaknya telah digunakan secara formal untuk pertama kalinya dalam instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Kemudian, dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat.

Pengertian pengawasan melekat seperti yang termuat dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Namun, suatu kebijakan tidak begitu saja dapat di implementasikan dengan baik disisi lain kenyataan menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan terus meningkat seiring dengan meningkatnya dinamika masyarakat itu sendiri apabila tidak di imbangi dengan konsistensi pelaksanaan kebijakan atau betapa banyak kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, namun hasilnya tetap saja dirasakan kurang memuaskan. Keberadaan

Ombudsman selain untuk menghadapi penyalahgunaan oleh aparatur pemerintah, juga membantu aparatur pemerintah, juga membantu aparatur negara dalam melaksanakan aparatur pemerintah secara efisien dan adil serta pemaksa para pemegang kekuasaan untuk melaksanakan pertanggung jawaban yang baik. Pengawasan internal melalui atasan langsung dari pengawasan fungsional, sedang pengawasan eksternal dilakukan melalui pengawasan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk gratifikasi) Ombudsman, DPRD provinsi/kabupaten/kota.

2.4.4 Penyelesaian pengaduan dan sengketa

a) Pengaduan

Setiap pimpinan unit penyelenggaraan¹⁴ pelayanan perizinan wajib menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat mengenai ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan. Sapelayanan perizinan harus menyediakan lokat/kotak pengaduan dan berbagai sarana pengaduan lainnya dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat. Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pemberi izin yang bersangkutan dan terjadi sengketa, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme penanganan pengaduan oleh instansi atau unit kerja yang memberikan pelayanan perizinan. Mekanisme pengaduan merupakan mekanisme yang dapat ditempuh oleh pemohon izin atau pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya izin. Mekanisme pengaduan merupakan hal yang sangat penting untuk

¹⁴ibid., hlm. 191.

memperbaiki kualitas pelayanan secara terus-menerus. Untuk dapat menjadikan pengaduan sebagai sumber perbaikan pelayanan perizinan maka pengaduan itu sendiri harus dikelola dengan baik dan benar. Mekanisme penanganan pengaduan yang baik dan benar harus memenuhi unsur-unsur antara lain: 1) penentuan prioritas pengaduan yang masuk ke loket atau kotak pengaduan dan berbagai sarana pengaduan lainnya; 2) adanya prosedur penyelesaian pengaduan; 3) adanya pejabat/petugas yang secara khusus bertanggung jawab atas pengaduan; 4) adanya standar waktu penyelesaian pengaduan.

b) Sengketa

Apabila penyelesaian pengaduan tersebut oleh pemohon atau pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya izin, maka dapat melakukan penyelesaian melalui jalur hukum, yakni melalui mediasi, Ombusman, atau ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum perizinan tersebut. Regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia ke depan yang menjunjung tinggi *good governance*, harus diwujudkan dengan adanya mekanisme complain dan penyelesaian sengketa karena adanya berbagai pihak yang terlibat berikut ini yang harus di perhatikan dalam hal tersebut:

- a) Prosedur sederhana dan terbuka (dapat diakses) secara luas;
- b) Menjaga kerahasiaan pihak yang melakukan complain;
- c) Menggunakan berbagai media;

- d) Dilakukan penyelesaian sesegera mungkin;
- e) Membuka akses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau nonpengadilan.

c) Sanksi

Sebagai produk kebijakan publik, regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia ke depan perlu memperhatikan materi sanksi dengan kriteria berikut:

- a) Disebutkan secara jelas terkait dengan unsure-unsur yang dapat diberikan sanksi dan sanksi apa yang akan di berikan.
- b) Jangka waktu pengenaan saksi disebutkan.
- c) Mekanisme pengguguran sanksi.

d) Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban antara pemohon¹⁵ dan instansi pemberi izin harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia. Dalam hal ini juga harus diperhatikan hal-hal berikut.

- a) Tertulis dengan jelas.
- b) Seimbang antar para pihak.
- c) Wajib di penuhi oleh para pihak.

Didalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga dikemukakan hak dan kewajiban masyarakat (yang memohon izin) dan instansi pemberi layanan perizinan. Hak-Hak masyarakat, yaitu:

¹⁵ibid., hlm. 192.

- a) Mendapatkan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;
- b) Mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
- c) Mendapat tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak;
- d) Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan pemenuhan pelayanan.

Adapun kewajiban masyarakat adalah :

- a) Mengawasi dan memberitahukan kepada instansi pemberi layanan perizinan untuk memperbaiki pelayanannya apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- b) Melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada Ombudsman apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayanan seperti dalam 1 diatas;
- c) Mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem, dan mekanisme prosedur pelayanan perizinan;
- d) Menjaga dan turut memelihara berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum;
- e) Berpartisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan penyelenggara.

e) **Fungsi pemberian izin**

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi¹⁶ yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah di berikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat di sebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal izin mendirikan Bangunan, fungsi dari izin bangunan ini dapat dilihat dalam beberapa hal.

2.5 Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi

1) Pengawasan

Dari sisi hukum administrasi, pengawasan merupakan tugas utama dari pejabat yang berwenang. Ada prinsip umum yang menjadi pegangan dalam hukum ada prinsip umum yang menjadi pegangan dalam hukum administrasi, bahwa pejabat yang berwenang memberikan izin bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap izin yang diberikan. Sebagai contoh, pemberian izin

¹⁶ Ibid., hlm. 193.

Peralihan penanaman dari sawit ke tebu oleh PT. Bangun Nusa Indah Lampung yang merupakan wewenang Bupati untuk memberikan izin tersebut.

UUPPLH-2009 mengatur pembagian wewenang pengawasan antara menteri lingkungan hidup dengan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta ketaatan izin lingkungan.

2) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan administrasi. Sanksi administrasi memiliki fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar.¹⁷ Sanksi administrasi juga memiliki fungsi reparatoir, yaitu untuk memulihkan keadaan dengan demikian melalui fungsi instrumental dan fungsi reparatoir tersebut, sanksi administrasi sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran-perusakan lingkungan. Karena itu, penerapan sanksi administrasi secara konsisten, terutama yang bersifat pemulihan keadaan sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

¹⁷Siti Sundari Rangkuti, "Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi (*Administrative Environmental Law Enforcement*)", Bahan Penataran Nasional Hukum Lingkungan, (Eks) Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Surabaya: FH Universitas Airlangga, 11-19 Desember 1996, hlm. 20.

Beberapa jenis sanksi administrasi sebagai instrument penegakan hukum lingkungan administrasi adalah:

- a) Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang = executive coercion*);
- b) Uang paksaan (*dwangsom = coercive sum*);
- c) Penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*);
- d) Penghentian sementara kegiatan mesin perusahaan (*buiten gebruikstelling van een toestel*);
- e) Pencabutan izin.

Sanksi Administrasi yang dilakukan oleh Bupati Tulang Bawang terhadap PT. Bangun Nusa Indah Lampung berupa Penarikan izin sebagai sanksi administrasi termasuk kategori keputusan penegakan hukum (*handhaving-beschikkingen*) dalam UUPPLH-2009 digunakan istilah pencabutan izin lingkungan sanksi ini merupakan upaya paling akhir dalam rangkaian proses penegakan hukum lingkungan administrasi, karena memiliki berbagai dampak non yuridis terhadap pekerja itulah sanksi ini sulit diterapkan, Tetaplah apa yang dikatakan Chambliss dan Siedman, bahwa bekerjanya hukum ditentukan oleh kekuatan personal dan sosial di luar lembaga pembuat aturan, lembaga penerap sanksi dan pemegang peran hal ini juga selaras dengan teori sibernetika Talcot Parson,¹⁸ bahwa apa yang biasa dilakukan hukum ditentukan oleh arus energi dari politik dan ekonomi.

¹⁸Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 135-136; Peter Beilharz, Teori-teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Filosof Terkemuka, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm.291-299.

3) Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Selain pengawasan dan sanksi administrasi, sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penegakan hukum lingkungan administrasi dapat dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan tersebut dapat diajukan oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian yang menjadi objek sengketa TUN adalah KTUN yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Pengertian KTUN sebagai objek sengketa TUN dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986, ada dua alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan TUN tersebut, yaitu (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, ketentuan ini sekaligus menjadi tolak ukur penilaian bagi yang akan mengajukan gugatan dan bagi hakim yang menangani suatu perkara. Jika dikaitkan dengan UUPPLH-2009, maka salah satu bentuk konkret dari KTUN adalah izin

lingkungan hidup menurut Pasal 93 ayat (1) UUPPLH-2009, gugatan dapat diajukan oleh setiap orang terhadap KTUN apabila:

- a) Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b) Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c) Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Dari ketentuan tersebut maka izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan merupakan dua bentuk KTUN yang dapat dijadikan objek gugatan ke Pengadilan TUN apabila memenuhi kriteria objek gugatan ke Pengadilan TUN apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) UUPPLH-2009. Kriteria tersebut menjadi tolak ukur penilaian bagi yang akan mengajukan gugatan atau bagi hakim yang menangani suatu perkara.

Dari hasil penilaian tersebut jika orang atau badan hukum perdata beranggapan bahwa KTUN yang diterbitkan, memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) UUPPLH-2009 dapat diajukan gugatan administratif gugatan harus diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti

rugi dan/atau rehabilitasi. Sengketa PT. Bangun Nusa Indah Lampung dan Bupati Tulang Bawang Hanan A. Razak bermuladari niat perusahaannya mengganti komoditas tanaman perkebunan dari kelapa sawit menjadi tebu Pergantian komoditas itu dalam rangka mendukung pencapaian program swasembada gula nasional.

Berdasarkan Surat Menteri Pertanian No.287/TU.210/M/11/2007, Provinsi Lampung telah ditetapkan sebagai sentra pengembangan tebu nasional. Bahkan dalam rangka mendukung swasembada gula nasional itu, PT. Bangun Nusa Indah Lampung juga telah membangun pabrik gula di Kecamatan Terbanggi besar, Lampung Tengah. Untuk itu, hasil tebu yang ditanam di Wilayah Tulang Bawang nantinya disuplai ke pabrik yang pembangunannya baru 30 persen sehingga sebagai wujud perubahan jenis tanaman dari kelapa sawit menjadi tebu, PT. Bangun Nusa Indah Lampung telah memperoleh izin usaha perkebunan untuk budi daya (IUP-B) tanaman tebu dari Bupati Tulang Bawang No. B243/II/1/HK/PB/2013 pada tanggal 12 Agustus 2013, untuk mendapatkan IUP-B itu perusahaannya telah memenuhi prosedur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan.

Menurut Direktur PT. Bangun Nusa Indah Lampung Agus Susanto, pada Pasal 27 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang masalah ini, tidak ada aturan yang mengharuskan mengenai kepemilikan Amdal hanya disyaratkan rekomendasi dari dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi/Kabupaten dan rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi Lampung

terhadap hal tersebut perusahaannya telah memenuhi beberapa persyaratan yakni rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan dari Dinas Perkebunan Provinsi Lampung No. 525.2/1464/III.13/E.2/2013 tanggal 9 Juli 2013, Lalu Keputusan Bupati Tulang Bawang No.B221.II.1/HK/TB/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Usaha Perkebunan Kabupaten Tulang bawang, Kemudian persetujuan perubahan jenis tanaman IUP-B PT BNIL dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Tulang Bawang No. B/243/II.1/HK/TB/2013 tanggal 12 Agustus 2013.

Masalah Amdal muncul pada IUP-B yang ditandatangani Bupati Tuba Hanan A. Rozak karena khawatir terjadi kerusakan lingkungan, pada IUP-B yang diterbitkan untuk PT Bangun Nusa Indah Lampung itu, Bupati Tulang Bawang memang tetap mensyaratkan kepemilikan Amdal. Menurut Direktur PT. Bangun Nusa Indah Lampung Agus Susanto sebagai perusahaan taat aturan pihaknya langsung menindaklanjuti klausul itu.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen-LH) No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, PT Bangun Nusa Indah Lampung telah melaksanakan Amdal Pihak perusahaan lantas menunjuk konsultan yang diketuai oleh Dr. Henrie Bucharie yang merupakan konsultan tersertifikasi. Adapun tahapan pelaksanaannya berawal dari konsultan yang mengajukan kerangka acuan Amdal ke Pemkab Tulang Bawang, namun mengingat di Tulang Bawang belum ada tim penilai Komisi Amdal, maka Pemkab menyerahkan penilaian Amdal ke tim

penilai Pemprov Lampung dengan surat pengantar pengajuan Amdal PT. Bangun Nusa Indah Lampung No.660/660/III.7/TB/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 tahapan ini kemudian berlanjut dengan terbitnya rekomendasi kesesuaian lahan PT. Bangun Nusa Indah Lampung Nomor 050.1/153/III.2/VI/TB/2014 tanggal 14 Juni 2014. Kemudian pembahasan kerangka acuan kegiatan pembangunan perkebunan tebu PT. Bangun Nusa Indah Lampung yang dilaksanakan pada 18 Maret 2014 dengan No. 32/KOMDAL-BA/11.-4/2014. Kerangka acuan itu akhirnya disetujui pada 23 September 2014.

Tidak sampai di situ, kerangka acuan kemudian ditindaklanjuti dengan draf dokumen Amdal yang dibahas dalam sidang tim teknis komisi penilai Amdal Provinsi Lampung pada 16 Februari 2015. Hal ini tertuang pada berita acara No. 28/KOMDAL-BA/II.05/2015 yang menerangkan bahwa amdal dapat dilanjutkan ke sidang tim komisi penilai. Selanjutnya, pada 2 April 2015 dilaksanakan sidang komisi penilai Amdal Lampung yang dihadiri oleh komisi penilai Amdal provinsi, dinas-dinas terkait di Pemkab Tulang Bawang, staf ahli Universitas Lampung, Polda Lampung, unsur pimpinan Kecamatan dan tokoh-tokoh Kecamatan Banjarmargo dan Penawartama, serta tim penyusun Amdal dan pemrakarsa. Berdasarkan hasil sidang komisi penilai Amdal Lampung, dinyatakan rencana kegiatan pembangunan perkebunan tebu di Kecamatan Penawartama dan Banjarmargo oleh PT. Bangun Nusa Indah Lampung secara ekologi layak untuk dilanjutkan dan disetujui seluruh peserta sidang.

Pada 15 April 2015, PT. Bangun Nusa Indah Lampung mengajukan pengesahan Amdal ke tim Komisi Amdal Provinsi Lampung dan saat menunggu pengesahan, terjadi pergantian Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Lampung dari Taufik Hidayat kepada Fitter Syahboedin, masalah ini sedikit terhambat hingga kasus ini mencuat Amdal belum kunjung diizinkan untuk itu, Agus Susanto selaku Direktur PT. Bangun Nusa Indah Lampung mengaku pihaknya telah melayangkan surat permohonan kedua agar izin Amdal bisa segera diterbitkan. Terkait masalah tersebut PT. Bangun Nusa Indah Lampung mengajukan gugatan Ke PTUN Bandar Lampung dan dalam putusannya majelis hakim menilai tindakan Bupati Tulang Bawang mencabut Keputusan No. 243 bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 yang mengatur tentang pemberian izin usaha perkebunan. Selain itu, Majelis Hakim menilai Bupati Tulang Bawang menyalahi prosedur dalam pengambilan keputusan tentang pencabutan SK No.B/243/II.1/HK/TB/2013.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pada pokok permasalahan dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris:

- 1) Pendekatan normatif (*library research*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama atau mempergunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan kepustakaan atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan atau studi dokumentasi, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dokumen lain yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Pencabutan Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Terhadap PT. Bangun Nusa Indah Lampung.

- 2) Pendekatan empiris yaitu disebut juga dengan sosiologis (*field research*) adalah peneliti yang mempergunakan data primer yang merupakan hasil dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari pendekatan ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai bahan utama penelitian ini.

3.2 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif empiris, data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder.

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan dengan cara wawancara kepada informan yaitu dengan Bapak Saut Sinurat S.H. selaku Kepala Bagiandi Kantor Hukum dan Perundang-Undangan Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang serta penelitian dilakukan di Wilayah Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustakan. Data sekunder pada penelitian ini adalah SK pemberian izin dan SK Pencabutan izin, literatur-literatur tentang hukum perizinan, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan bagaimana pencabutan persetujuan perubahan jenis tanaman untuk budidaya.

3.3 Metode Pengumpulan data dan Metode Pengolahan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan.

3.3.1 Pengumpulan Data

- 1) Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari konsep Hukum Perizinan dan cara penyelesaiannya dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan.
- 2) Studi lapangan berguna untuk mengumpulkan data primer, sedangkan data primer diperoleh dengan cara wawancara terhadap informan.

3.3.2 Pengelolaan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- 1) Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis.

- 3) Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

3.4 Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan dimulai dari bahan yang bersifat umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dari permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1) Alasan pencabutan persetujuan perubahan jenis tanaman izin usaha perkebunan untuk budidaya terhadap PT. Bangun Nusa Indah Lampung karena perusahaan tidak Memenuhi Kewajibannya yaitu: (1) tidak memiliki sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman, (2) tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan atau UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) tidak menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/ koperasi setempat, (4) tidak melaporkan perkembangan kegiatan pembangunan tanaman yang baru sesuai dengan proposal/rencana kerja.
- 2) Akibat hukum dari pencabutan persetujuan perubahan jenis tanaman PT. Bangun Nusa Indah Lampung yaitu secara hukum berlaku izin yang lama atau izin penanaman sawit serta PT. Bangun Nusa Indah Lampung harus

menghentikan segala kegiatan dengan aktifitas budi daya tebu dan apabila tetap melakukan penanaman maka izin penanaman sawit dapat dicabut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas

Peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Sebaiknya PT. Bangun Nusa Indah Lampung menyelesaikan izin Amdal nya sehingga dengan diberikan izin mengenai analisis dampak lingkungan dapat melakukan penanaman untuk budidaya tebu.
- 2) Harusnya dengan belum lengkapnya persyaratan dalam mengajukan izin Perubahan Jenis Tanaman untuk Budidaya maka izin tidak bisa diberikan kepada perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Basah., Sjachran. 1996. "Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Penendali lingkungan", Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH Bekerja sama dengan Legal Mandate Compliance end Enforcement Program dari BAPEDAL, Jakarta.
- HR., Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajagrafindo.
- Hadjon, Philipus M. 1997. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet. Ke-5 Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Husin, Sukanda. 2009. Penegakan hukum Lingkungan Indonesia .Jakarta: Sinar grafika.
- Manan, Bagir. 1996. Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran.
- Rangkuti, Sundari, Siti. 1996. "Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi (*Administrative Environmental Law Enforcement*)", Bahan Penataran Nasional Hukum Lingkungan, (Eks) Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Surabaya: FH Universitas Airlangga.
- Saragih, Gideon, Jefri. 2010. "Kepala Departemen Kampanye dan Pendidikan publik Sawit Watch", Seminar Daerah Kebijakan Revitalisasi Perkebunan dalam Bayang-Bayang Pemerintah Daerah, Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Satjipto Raharjo. 1991. Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soehino. 1984. Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan. Yogyakarta: Liberty.

Soehardjo. 1991. Hukum Administrasi Negara Pokok-pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Supriadi. 2010. Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian, SH., MH. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, cet.ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan.

<http://www.tulangbawangkab.go.id> diakses pada tanggal 9 Mei 2016 pada pukul
11.21 wib.

<http://lampost.co/berita/pttun-medan-menangkan-banding-pemkab-tulang.bawang-atas-kasus-pt-bnil> diakses pada tanggal 28 mei 2016 pada pukul 7.31wib.